



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : JL A. Mappapiang No. 72, Telp (0413) 21184 Bantaeng

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELINGGARA KEGIATAN KESETARAAN KEJAR PAKET
PKBM ANNISA
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTAENG**

Menimbang : a. Bahwa Lembaga PKBM ANNISA yang menyelenggarakan kegiatan Kesetaraan Paket B, perlu memiliki izin operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
5. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional PKBM ANNISA Tanggal 3 Januari 2015, yang berasal dari Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

- Meratapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan kepada PKBM ANNISA, yang beralamat di Desa Kampala, Kec. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
- Kedua : PKBM ANNISA dalam melaksanakan kegiatan Kesetaraan Paket B, berpedoman pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan Kesetaraan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PKBM ANNISA wajib melakukan koordinasi dan laporan Penyelenggaraan Kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan Tanggal 26 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada tanggal : 26 Januari 2015



NIP. . 19590420 1985(2) 1 000

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Calang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
6. Lembaga Penyelenggara masing-masing di tempat
7. Acip